BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 91 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN
TAHUN 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menjaga ketersediaan produksi, stabilisasi harga,dan pasokan komoditas pangan di daerah, perlu adanya penyediaan data proyeksi neraca pangan;
b. bahwa untuk menyusun proyeksi neraca pangan, perlu adanya koordinasi antar perangkat daerah dan instansi terkait lainnya sehingga perlu dibentuk tim penyusun;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 729);

MEMUTUSKAN:

Menetapakan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. pengarah memberikan arahan, saran, dan pertimbangan kepada Penanggung Jawab terkait Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan tahun 2026.
b. penanggung jawab:
 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026; dan
 2. merancang penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026;
c. ketua:
 1. melakukan koordinasi secara berkala untuk menyusun dan memperbarui data Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026; dan
 2. memfasilitasi penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026.
d. anggota:
 1. Mengumpulkan data dan informasi produksi, barang masuk dan/atau keluar serta kebutuhan komoditas pangan meliputi: beras, jagung, kedelai, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai besar,daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan kembung sesuai tugas dan fungsinya;
 2. menetapkan metode perhitungan proyeksi produksi dan kebutuhan komoditas pangan;
 3. menyampaikan data terkini yang telah disetujui pimpinan langsung kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan untuk diolah;
 4. menyusun dan/atau memberikan rekomendasi kebijakan terkait ketersediaan produksi dan pasokan komoditas pangan; dan
 5. melaporkan kepada pimpinan pada instansi masing-masinghasil penyusunan proyeksi neraca pangan.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Proyeksi Neraca Pangan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertangguang jawab dan wajib menyampikan hasil laporan kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 91 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN 2026

TIM PENYUSUN PROYEKSI NERACA PANGAN TAHUN 2026

No.	Jabatan Dalam Tim	Nama
1.	2.	3.
1.	Pengarah	Bupati
2.	Penanggung Jawab	Kasman Jauhari, S.Pd, M.Si
3.	Ketua	Judhiet, SS
4.	Sekretraris	Lince Y. Husain, STP
5.	Anggota	a. Flendy Yusak Manganguwi,SST. b. Ivonne V. Takumansang,SP. c. Masrusye Papehe, S.E. d. Rahmawati Ipango, SP. e. Muliaddin, S.Kel. f. Dewi Kirana Hasan, S.Pd. g. Oktavia F. Biduli, SM. h. Femmi Henni Aring.

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

PARAF KOORDINASI	
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN	
KEPALA BAGIAN HUKUM	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
SEKRETARIS DAERAH	
WAKIL BUPATI	